



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
TENTANG
PENGUNAAN LAYANAN BNI E-COLLECTION**

**Nomor : KL.002/1/2/BPLJSKB/2023
Nomor : WPP/010B/14092023**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (25 – 09 – 2023), telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **YUSUF NUGROHO, S.T., M.T.**, Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 1331 Tahun 2020 Tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor berkedudukan di Jalan Raya Setu, Cibuntu, Cibitung, Bekasi untuk selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.
- II. **I GEDE WIDYA ANANTAYOGA**, Pemimpin Divisi Wholesale Transaction Product & Partnership PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. DIR/747 tanggal 16 Agustus 2023, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut: **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **"PIHAK"** dan secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pelayanan masyarakat di bidang pengujian tipe kendaraan bermotor dan fungsi layanan lainnya sesuai tugas

1	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

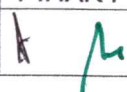
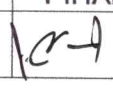
- dan fungsi yang salah satu layanannya adalah melakukan pemungutan biaya layanan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyediakan layanan BNI *e-Collection* untuk nasabahnya.
 3. Bahwa guna mendukung kelancaran pelayanan operasional transaksi penerimaan biaya layanan pada PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menggunakan layanan BNI *e-Collection* yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
 4. Penggunaan layanan sebagaimana angka 3 di atas mengacu pada beberapa hal, sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan bersama antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Nomor: PJ 114 Tahun 2022 dan Nomor: DIR/840.2 Tanggal 9 September 2022;
 - b. Surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang Penawaran BNI *e-Collection* (VA) Nomor: WHS/4.3/2481 Tanggal 27 April 2023;
 - c. Surat Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Perihal Permohonan Penurunan Transaction Fee BNI *e-Collection* VA Nomor UM.006/28/16/BPLJSKB/2023 Tanggal 4 Juli 2023;
 - d. Surat PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Divisi Wholesale Product & Partnership perihal Penurunan Transaction Fee BNI *e-Collection* VA Nomor: WPP/2.3/0082 Tanggal: 11 Juli 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan saling mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Layanan BNI *e-Collection* (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

Dasar hukum dibuatnya Perjanjian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 A

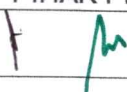
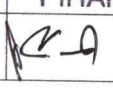
3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
5. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan Dengan PT Bank Negara Indonesia Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Nomor: PJ 114 Tahun 2022 dan Nomor: DIR/840.2 Tanggal 9 September 2022.

Pasal 2 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, kata-kata/istilah-istilah yang penulisannya diawali dengan huruf besar sebagaimana diuraikan di bawah ini, akan mempunyai arti sebagai berikut:

1. **Aplikasi Penggunaan Virtual Account** adalah formulir yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk diisi dan dilengkapi oleh PIHAK PERTAMA yang bermaksud mendaftar sebagai nasabah pengguna **Virtual Account**, sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini.
2. **BNI e-Collection** adalah platform *collection* dan *billing management* yang terintegrasi dengan platform BNI *Virtual Account*.
3. **BNI Virtual Account** adalah layanan penyediaan *Virtual Account* oleh PIHAK KEDUA yang bertujuan untuk membantu pengelolaan keuangan nasabah pengguna dalam hal melakukan penerimaan dan/atau pengeluaran terkait dengan pembayaran ataupun pengeluaran pada Rekening Penerimaan.
4. **Customer** adalah orang dan/atau badan usaha yang menggunakan jasa layanan yang disediakan PIHAK PERTAMA dan/atau memiliki kewajiban pembayaran Transaksi kepada PIHAK PERTAMA.
5. **Fasilitas Perbankan** adalah sarana yang dipergunakan untuk melakukan Transaksi, yang meliputi Kantor Cabang BNI, ATM BNI, ATM bank lain yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama, transfer dari bank lain fasilitas *internet banking* bank lain, SMS Banking atau layanan lainnya yang dikembangkan di kemudian hari.
6. **Go Live** adalah kondisi dimana layanan BNI *e-Collection* telah siap dan telah disepakati oleh Para Pihak untuk dipergunakan atau dioperasikan sebagaimana mestinya oleh PIHAK PERTAMA dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
7. **Hari Kerja** adalah Senin sampai dengan Jumat sesuai layanan operasional PIHAK KEDUA di luar hari libur resmi nasional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

8. **Host to Host** adalah sistem transaksi *online* yang menghubungkan *Server* PIHAK PERTAMA dengan *Server* PIHAK KEDUA secara langsung dengan menggunakan jaringan telekomunikasi, sehingga diantara PARA PIHAK dapat mengkomunikasikan pesan atau data yang dimiliki masing-masing PIHAK untuk dapat diolah dan digunakan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
9. **Kantor Cabang BNI** adalah kantor cabang PIHAK KEDUA yang memberikan layanan dan jasa perbankan yang ada di Indonesia.
10. **Portal Virtual Account** adalah sarana yang disediakan PIHAK KEDUA bagi PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengelolaan BNI *Virtual Account*, seperti pengelolaan *Virtual Account*, *reporting*, dan/atau keperluan lainnya yang dapat diakses melalui <https://bni-ecollection.bni.co.id>.
11. **Rekening Penerimaan** adalah rekening giro pemerintah milik PIHAK PERTAMA yang ada pada Kantor Cabang BNI yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan negara dalam rangka penyediaan layanan oleh PIHAK PERTAMA.
12. **Server** adalah komputer yang menjadi pusat penyimpanan data dan sistem jaringan komputer yang ada pada masing-masing PIHAK.
13. **Transaksi** adalah kegiatan yang berhubungan dengan transaksi keuangan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA yang mengakibatkan adanya perubahan saldo pada Rekening Penerimaan.
14. **Virtual Account** adalah nomor identifikasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA yang memuat nomor identifikasi Customer dan Rekening Penerimaan yang diperlukan untuk melakukan Transaksi.

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

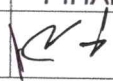
- (1) Maksud dilaksanakannya Perjanjian ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama terkait penyediaan dan penggunaan layanan BNI *e-Collection*
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah guna memberikan kemudahan bagi PIHAK PERTAMA dalam menampung uang pendapatan negara menggunakan layanan BNI *e-Collection*.

Pasal 4 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup layanan yang disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini adalah penggunaan layanan BNI *e-Collection* yang terintegrasi dengan *platform* BNI *Virtual Account* milik PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 PELAKSANAAN UMUM

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA wajib memiliki rekening giro yang digunakan sebagai Rekening Penerimaan.

4	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 

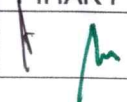
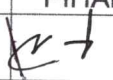
- (2) Pembukaan/penggunaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum didalam syarat-syarat umum untuk pembukaan rekening yang berlaku pada PIHAK KEDUA termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan pembukaan rekening, saldo minimum rekening dan jasa giro yang berlaku, dan ketentuan perbankan yang berlaku secara umum di PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan perbankan yang berlaku di PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah perubahan ketentuan tersebut diberlakukan secara umum.
- (4) Para Pihak sepakat menggunakan jaringan telekomunikasi untuk menghubungkan Server milik PIHAK PERTAMA dengan Server PIHAK KEDUA (*Host to Host*) dalam rangka pelaksanaan Transaksi layanan BNI *e-Collection* sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
- (5) PIHAK KEDUA wajib melakukan edukasi atau pelatihan kepada PIHAK PERTAMA terkait operasional penggunaan layanan BNI *e-Collection*

Pasal 6 LAYANAN BNI *e-Collection*

Para Pihak dengan ini setuju bahwa layanan BNI *e-Collection* berdasarkan Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Rekening Penerimaan
 - a. Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA wajib memiliki rekening giro non perorangan pada Kantor Cabang BNI untuk dipergunakan sebagai Rekening Penerimaan.
 - b. Nomor Rekening Penerimaan adalah 1523407924 atas nama RPL BLU BPLJSKB UTK OPS PENERIMAAN pada BNI Kantor Cabang Bekasi
 - c. Rekening giro sebagaimana dimaksud pada ayat ini, tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum di dalam syarat-syarat umum untuk pemegang rekening yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (2) Penyediaan *Virtual Account*
 - a. PIHAK KEDUA akan menyediakan *Virtual Account* yang diperlukan oleh Customer untuk melakukan Transaksi. *Virtual Account* terdiri dari 16 (enam belas) digit, sebagai berikut:
 - 1) *Branch Code Virtual*, yaitu kode Transaksi dalam BNI *Virtual Account* berupa angka yang terdiri dari 3 (tiga) digit.
 - 2) *Company Code Virtual*, yaitu kode yang mengidentifikasikan PIHAK PERTAMA dan Rekening Penerimaan berupa angka yang terdiri dari 5 (lima) digit.
 - 3) *Customer Code Virtual*, yaitu kode yang mengidentifikasikan Customer berupa angka yang terdiri dari 8 (delapan) digit.
 - b. *Company Code Virtual* ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, dan dapat diubah berdasarkan pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK

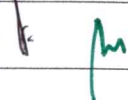
5

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 A

KEDUA, pemberitahuan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

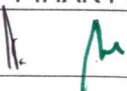
- c. PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan *Company Code Virtual* secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk keperluan penyediaan *Virtual Account*, pemberitahuan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
 - d. Setelah PIHAK PERTAMA menyampaikan *Company Code Virtual* sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini, maka selanjutnya PIHAK KEDUA akan menyediakan BNI *Virtual Account* untuk keperluan Transaksi berdasarkan Perjanjian ini. Untuk proses pembuatan *Virtual Account* oleh PIHAK KEDUA dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak berwenang untuk melakukan perubahan atas data dimaksud. Apabila terdapat kesalahan yang terjadi dikarenakan kesalahan data yang disiapkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
 - e. PIHAK PERTAMA wajib mencantumkan identitas PIHAK PERTAMA sebelum nama Customer pada setiap nama *Virtual Account* yang diterbitkan.
 - f. PIHAK PERTAMA wajib melakukan edukasi atau menginformasikan kepada pemegang nomor *Virtual Account* bahwa segala penyalahgunaan *Virtual Account* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
 - g. PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan dan mensosialisasikan kepada Customer perihal BNI *Virtual Account* sebagaimana dimaksud ayat ini, untuk keperluan melakukan Transaksi.
 - h. PIHAK PERTAMA wajib memastikan *Virtual Account* digunakan untuk transaksi sesuai dengan kegiatan usaha berdasarkan perizinan yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA.
- (3) Transaksi
- a. Transaksi dapat dilakukan melalui Fasilitas Perbankan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Setoran tunai/pemindahbukuan melalui Kantor Cabang BNI pada Hari Kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat atau waktu lain yang berlaku di PIHAK KEDUA;
 - 2) Pemindahbukuan/transfer melalui ATM BNI atau ATM bank lain yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama atau melalui SMS Banking;
 - 3) Transfer dari bank lain atau fasilitas *internet banking* dari bank lain.
 - b. Customer dalam melakukan Transaksi dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Transaksi pembayaran uji dapat dilakukan oleh Customer melalui Fasilitas Perbankan sebagaimana tercantum pada huruf a ayat ini.
 - 2) Apabila Transaksi pembayaran uji dilakukan di luar *channel* PIHAK KEDUA, maka pada saat proses pembayaran Customer wajib meng-input nominal pokok tagihan beserta dengan biaya transaksi (*fee*) atau menginformasikan nominal pokok tagihan dan biaya transaksi (*fee*) kepada *teller* PIHAK KEDUA.

6

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 

- 3) Secara *real-time* sistem akan mengkreditkan dana yang dibayarkan oleh Customer ke rekening milik PIHAK KEDUA.
- 4) Sistem PIHAK KEDUA secara otomatis akan melakukan splitting nominal pokok tagihan dan biaya transaksi (*fee*) yang dibayarkan oleh Customer. Selanjutnya nominal pokok tagihan akan dikreditkan ke Rekening Penerimaan PIHAK PERTAMA dan biaya Transaksi (*fee*) akan dikreditkan ke rekening penampungan biaya Transaksi (*fee*) milik PIHAK KEDUA.
- c. Sistem PIHAK KEDUA akan mengkreditkan dana pembayaran kewajiban Customer tersebut ke Rekening Penerimaan secara *near real-time*. Apabila Transaksi dilakukan dengan cara transfer (kliring)/RTGS dari bank lain atau melalui fasilitas *internet banking* dari bank lain, maka dana diterima oleh PIHAK PERTAMA setelah efektif dan/atau dikreditkan ke Rekening Penerimaan.
- d. Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terdapat tambahan Fasilitas Perbankan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan Transaksi, maka PIHAK KEDUA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis berikut petunjuk pelaksanaannya kepada PIHAK PERTAMA. Pemberitahuan tertulis dan petunjuk pelaksanaan tersebut merupakan lampiran dan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- e. Laporan Transaksi dapat dilihat pada Rekening Penerimaan dan/atau dicetak oleh PIHAK PERTAMA melalui layanan BNIDirect dan/atau sarana lainnya yang ada di PIHAK KEDUA.
- (4) Untuk proses *upload* data *Virtual Account* oleh PIHAK PERTAMA dilakukan dengan mekanisme integrasi secara *Host To Host* dan/atau melalui Portal *Virtual Account*.
- (5) Laporan atas berhasil atau tidaknya pelaksanaan Transaksi yang dilakukan Customer akan disampaikan oleh PIHAK KEDUA dengan mekanisme integrasi secara *Host To Host* dan/atau melalui Portal *Virtual Account*.
- (6) PIHAK KEDUA akan menyampaikan rekapitulasi Transaksi hasil rekonsiliasi yang memuat data hasil Transaksi harian kepada PIHAK PERTAMA pada Hari Kerja berikutnya melalui Portal *Virtual Account*.
- (7) Rekapitulasi Transaksi sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini memuat data hasil Transaksi harian yang tercatat pada sistem PIHAK KEDUA atas Transaksi yang terjadi dalam 1 (satu) hari kalender sesuai waktu yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (8) Data acuan pendebitan biaya Transaksi menggunakan BNI *Virtual Account* mengacu pada data hasil rekonsiliasi yang tercantum pada Portal *Virtual Account*.
- (9) Dalam hal ini terjadi perbedaan atas hasil rekapitulasi transaksi yang tercatat pada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis mengenai terjadinya perbedaan atas hasil rekapitulasi transaksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perbedaan atas hasil rekapitulasi transaksi tersebut. Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat terjadinya perbedaan atas hasil rekapitulasi transaksi tersebut serta cara penyelesaiannya.
- (10) Ketentuan layanan BNI *Virtual Account* mengacu pada Aplikasi Penggunaan BNI *Virtual Account* dan Syarat dan Ketentuan BNI *Virtual Account* serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan layanan BNI *Virtual Account* yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini. Dalam hal terdapat

7

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

perbedaan pengaturan atau ketidakjelasan ketentuan antara Aplikasi Penggunaan *Virtual Account* dengan ketentuan Perjanjian ini maka ketentuan Perjanjian ini yang akan berlaku.

Pasal 7 BIAYA BANK

- (1) PIHAK KEDUA dengan ini setuju memberikan tarif khusus atas biaya-biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 dalam Perjanjian ini.
- (2) Biaya Transaksi terkait dengan pelaksanaan Perjanjian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) menjadi beban Customer.
- (3) Perubahan atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan kesepakatan tersebut cukup dilakukan dengan surat menyurat yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Pembebanan biaya Transaksi tersebut dapat di-review secara periodik setiap tahun oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8 PAJAK DAN BEA

Kecuali ditentukan lain di Perjanjian ini, seluruh pajak dan bea yang mungkin timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini menjadi tanggung jawab dan merupakan beban masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan perpajakan.

Pasal 9 RENCANA KONTINJENSI

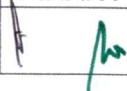
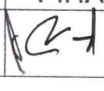
Dalam hal terjadi gangguan terhadap sistem fasilitas PIHAK KEDUA, termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan sistem komunikasi/transmisi dan atau kegagalan peralatan elektronik lainnya, yang menyebabkan sistem tersebut mati atau tidak berfungsi semestinya, maka PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan sistem perbankan secara manual/konvensional (*non-electronic*), dengan mengesampingkan beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini yang terkait untuk sementara waktu, sampai dengan gangguan tersebut dapat diatasi pada kesempatan pertama.

Pasal 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

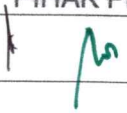
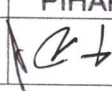
- (1) Masing-masing PIHAK mempunyai kuasa dan kewenangan penuh untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian ini, yang merupakan kewajiban yang sah, berlaku dan mengikat untuk masing-masing PIHAK, dan Perjanjian ini telah

8

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

ditandatangani oleh pihak yang berhak dan berwenang untuk mewakili masing-masing PIHAK sesuai dengan anggaran dasar/peraturan dari masing-masing PIHAK.

- (2) PARA PIHAK menjamin telah memiliki semua perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, izin-izin tersebut hingga saat ditandatanganinya Perjanjian ini masih berlaku dan sah.
- (3) Perjanjian ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, para penggantinya atau penerus haknya yang sah, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari pejabat yang menandatangani Perjanjian ini.
- (4) PIHAK PERTAMA memberi jaminan kepada PIHAK KEDUA, bahwa:
 - a. PIHAK PERTAMA melepaskan dan membebaskan PIHAK KEDUA dari segala keluhan, klaim, tuntutan dan/atau kerugian dari pihak lain sehubungan dengan Perjanjian ini yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian PIHAK PERTAMA, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
 - b. PIHAK PERTAMA wajib mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 Tanggal 6 Juni 2017 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, beserta seluruh lampiran dan perubahannya di kemudian hari.
- (5) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar/dasar hukum lainnya dari PARA PIHAK serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh PARA PIHAK di dalam menjalankan kegiatan/usahanya.
- (6) Semua dokumen, data dan keterangan PARA PIHAK yang dibuat atau disampaikan secara tertulis sehubungan dengan Perjanjian ini adalah lengkap, tepat, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- (7) Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terdapat Pasal atau ayat dari Perjanjian ini yang menjadi tidak sah karena hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan/atau Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
- (8) Apabila karena suatu perubahan hukum atau kebijaksanaan pemerintah/keputusan badan peradilan atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan Perjanjian ini dinyatakan batal, tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan PARA PIHAK, maka PARA PIHAK setuju untuk menggantikan/mengubah ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan dari segi tujuan Perjanjian ini maupun dari aspek komersialnya paling dekat dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan batal, tidak sah, tidak mengikat, atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dan menuangkannya dalam Adendum/Pembaharuan Perjanjian.
- (9) Para Pihak akan menyimpan dan menjaga seluruh laporan keuangan, Transaksi, catatan-catatan, data-data pembukaan rekening dan/atau tagihan-tagihan yang

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 

diperlukan bagi administrasi PARA PIHAK atas Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (10) Atas permintaan PIHAK PERTAMA secara tertulis terlebih dahulu, PIHAK KEDUA bersedia untuk senantiasa berkoordinasi secara kooperatif dengan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan akan memberikan informasi dan menyediakan segala catatan dan dokumentasi yang diperlukan dalam hal PIHAK PERTAMA perlu untuk melakukan review terhadap pelaksanaan layanan berdasarkan Perjanjian ini.
- (11) Atas permintaan PIHAK KEDUA secara tertulis, PIHAK PERTAMA bersedia untuk senantiasa berkoordinasi secara kooperatif dengan PIHAK KEDUA dengan sebaik-baiknya dan akan memberikan informasi dan menyediakan segala catatan dan dokumentasi yang diperlukan dalam hal PIHAK KEDUA perlu untuk melakukan review terhadap pelaksanaan layanan berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 11
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
(APU-PPT)

- (1) Dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, PARA PIHAK harus mematuhi semua hukum yang berlaku terkait dengan APU-PPT.
- (2) PARA PIHAK menjamin dan menyatakan bahwa akan mempertahankan kebijakan, prosedur dan kontrol yang memadai untuk melindungi terhadap penggunaan layanan BNI *e-Collection* dalam menerapkan APU-PPT.

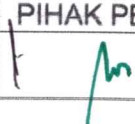
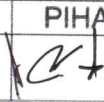
Pasal 12
PERALIHAN HAK

PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memindahkan haknya berdasarkan Perjanjian ini pada pihak lain selama masa berlaku Perjanjian ini belum berakhir. Apabila diharuskan adanya perubahan dalam Perjanjian ini, maka harus dimusyawarahkan dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
CEDERA JANJI (WANPRESTASI)

- (1) PIHAK KEDUA dapat menyatakan PIHAK PERTAMA cedera janji, apabila terjadi atau timbul salah satu atau beberapa hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini:
 - a. PIHAK PERTAMA tidak dapat melaksanakan dan/menyelesaikan satu atau lebih pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk antara lain sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yang merugikan PIHAK KEDUA secara materiil, dan hal tersebut telah di beritahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan tetapi PIHAK PERTAMA gagal untuk melaksanakan dan/atau menyelesaikan satu atau lebih pekerjaan tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis PIHAK KEDUA tersebut.

10

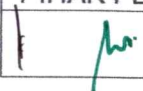
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 

- b. PIHAK PERTAMA melanggar suatu ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan/atau yang atas pertimbangan PIHAK KEDUA secara materiil berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini dan hal tersebut telah di beritahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan tetapi PIHAK PERTAMA gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis PIHAK KEDUA tersebut.
 - c. PIHAK PERTAMA memberikan pernyataan dan jaminan serta keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dalam Perjanjian ini, yang merugikan PIHAK KEDUA secara material.
 - d. PIHAK PERTAMA telah gagal menjaga kerahasiaan semua informasi atau data teknis termasuk tetapi tidak terbatas pada perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), spesifikasi desain, label, prosedur, strategi, hak kepemilikan intelektual serta informasi atau materi lainnya yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA, baik yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik atau dalam bentuk lainnya yang diperoleh atau yang mungkin diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat menyatakan PIHAK KEDUA cedera janji, apabila PIHAK KEDUA gagal untuk memenuhi ketentuan-ketentuan manapun dalam Perjanjian ini, dan hal tersebut telah diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan cedera janji tersebut tidak dapat diperbaiki oleh PIHAK KEDUA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa cedera janji oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka:
- a. PIHAK PERTAMA wajib membayar ganti rugi atas seluruh kerugian yang timbul pada atau diderita oleh PIHAK KEDUA dimana perhitungan kerugian akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan oleh karenanya PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan/gugatan dari pihak ketiga manapun juga yang mungkin timbul dikemudian hari, dan/atau
 - b. PIHAK KEDUA dapat melakukan pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Perjanjian ini.
- (4) Apabila PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa cedera janji oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka dengan tidak mengurangi hak-hak PIHAK PERTAMA lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku, PIHAK PERTAMA dapat melakukan pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Perjanjian ini.

Pasal 14 TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

- (1) Salah satu PIHAK ("PIHAK Yang Bertanggung Jawab") bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang dialami oleh PIHAK lainnya ("PIHAK Yang Tidak Bertanggung Jawab") dan karenanya melepaskan serta membebaskan PIHAK Yang Tidak Bertanggung Jawab dari dan terhadap segala kerugian yang dialami oleh PIHAK Yang Bertanggung Jawab, beban / tanggung jawab atas gugatan dari

11

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 

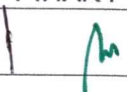
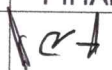
- pihak ketiga atau pihak lainnya terhadap PIHAK Yang Tidak Bertanggung Jawab dan/atau PIHAK Yang Bertanggung Jawab, apabila terjadi hal-hal di bawah ini:
- a. Pelanggaran hak paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, dan/atau hak-hak atas kekayaan intelektual lainnya yang dilakukan oleh PIHAK Yang Bertanggung Jawab.
 - b. Pelanggaran ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Perjanjian ini yang dilakukan oleh PIHAK Yang Bertanggung Jawab dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK Yang Bertanggung Jawab.
 - c. Segala tindakan *fraud* dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PIHAK Yang Bertanggung Jawab, tenaga kerja PIHAK Yang Bertanggung Jawab, dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK Yang Bertanggung Jawab dalam melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini merupakan tanggung jawab PIHAK Yang Bertanggung Jawab.
 - d. Kecerobohan atau kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK Yang Bertanggung Jawab, tenaga kerja PIHAK Yang Bertanggung Jawab, dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK Yang Bertanggung Jawab dalam melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas yang menyebabkan terjadinya cacat aplikasi yang secara nyata dan dapat dibuktikan jika kesalahan tersebut adalah kesalahan PIHAK Yang Bertanggung Jawab.
 - e. PIHAK Yang Bertanggung Jawab tidak melakukan salah satu atau lebih kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
 - f. PIHAK Yang Bertanggung Jawab melakukan wanprestasi sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (1) Perjanjian ini.
- (2) Segala tindakan penyalahgunaan, *fraud* dan perbuatan melawan hukum sehubungan Transaksi BNI *Virtual Account* yang dilakukan oleh Customer merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
 - (3) Masing-masing PIHAK tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat Keadaan Memaksa.

Pasal 15

INTEGRITAS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK:
 - a. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing PIHAK, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
- (2) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di PIHAK KEDUA, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK PERTAMA

12

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 

mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai PIHAK KEDUA, agar melaporkan melalui media telepon ke 021-57853377; SMS ke 0811-970-1946; website di <https://bni-transparan.tipoffs.info/>; e-mail ke bni-transparan@tipoffs.com.sg; atau surat ke BNI Transparan P.O BOX 2646 / JKP 10026.

- (3) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) di PIHAK PERTAMA, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KEDUA mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai PIHAK PERTAMA, agar melaporkan melalui media telepon ke 021-8253352 atau e-mail ke bpljskb@kemenhub.go.id.

PASAL 16

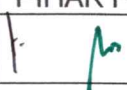
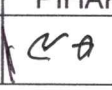
AUDIT

Apabila dibutuhkan, PARA PIHAK wajib memberikan izin masuk (akses) bagi PIHAK lainnya dan/atau pihak ketiga lainnya (badan/lembaga) yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memasuki kantor-kantor, lahan usaha atau kegiatan PARA PIHAK guna melakukan audit atau pemeriksaan atas data dan/atau dokumen terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 17

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan Memaksa adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, yaitu antara lain namun tidak terbatas pada gangguan *internet service provider*, gangguan virus atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu sistem komputer, sambaran petir, kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja terhitung sejak hari pertama Keadaan Memaksa tersebut tertunda.
- (3) Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

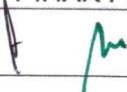
- (4) Ketentuan penyampaian pemberitahuan tentang terjadinya Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tidak berlaku apabila Keadaan Memaksa tersebut bersifat umum/regional/nasional, sehingga telah dianggap diketahui oleh PARA PIHAK.
- (5) Apabila benar telah terjadi Keadaan Memaksa dengan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara musyawarah.

Pasal 18 KORESPONDENSI

- (1) Apabila tidak diatur lain, maka segala pemberitahuan, instruksi, surat-menyurat atau komunikasi lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian dapat disampaikan dalam bentuk surat, *e-mail*, dan/atau faksimili ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	: Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Jalan Raya Setu, Cibuntu, Cibitung, Bekasi Telepon : 021 - 8253352 <i>E-mail</i> : bpljskb@kemenhub.go.id U.p. : Kepala BPLJSKB
PIHAK KEDUA	: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Wholesale Transaction Product & Partnership Grha BNI Lantai 23 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta Pusat, 10220 Telepon : 021- 29946077 <i>E-mail</i> : bniwtp13@bni.co.id U.p. : WTP 1.3 Head

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima oleh PIHAK lainnya pada:
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir atau pos tercatat;
 - b. Tanggal pengiriman melalui *e-mail*, dengan ketentuan *e-mail* tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh PIHAK yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka *e-mail* dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu PIHAK harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya dan berlaku sejak diterima oleh PIHAK lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 

Pasal 19
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan semua informasi atau data teknis termasuk tetapi tidak terbatas pada perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), spesifikasi, desain, tabel, prosedur, strategi, hak kepemilikan intelektual serta informasi atau materi lainnya dari masing-masing PIHAK, baik yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik, atau dalam bentuk lainnya yang diperoleh atau yang mungkin diperoleh sehubungan pelaksanaan Perjanjian ini, dan tiap informasi lainnya yang karena alasan apapun harus dijaga kerahasiaannya ("**Informasi Rahasia**").
- (2) Masing-masing PIHAK setuju untuk setiap saat merahasiakan isi dari Perjanjian ini dan segala Informasi Rahasia sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) Pasal ini dan tidak akan menggunakannya untuk kepentingan salah satu PIHAK atau kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya atau pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka segala kerugian, tuntutan/gugatan dari pihak ketiga manapun juga yang mungkin timbul dan dialami oleh PIHAK yang dilanggar, sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari PIHAK yang melakukan pelanggaran, dan berdasarkan permintaan dari PIHAK yang dilanggar, PIHAK yang melakukan pelanggaran berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian dan membebaskan PIHAK yang dilanggar dari segala risiko, kerugian, tuntutan/gugatan dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kewajiban untuk menyimpan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila:
 - a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - c. Apabila Pihak yang lainnya dalam Perjanjian ini telah memberikan persetujuan tertulis terlebih dahulu atas pengungkapan tersebut.
- (5) Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Perjanjian tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 20
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK setuju bahwa PARA PIHAK tidak akan memperoleh dan berjanji bahwa PARA PIHAK tidak akan mengklaim telah memperoleh hak, kepemilikan atau kepentingan dalam, dan atas merek atau teknologi atau hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh PIHAK lain terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

15

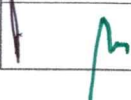
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 

Pasal 21
PERUBAHAN PERJANJIAN/ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat secara tertulis untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Perjanjian Tambahan (Adendum/Amendemen) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Mengecualikan berlakunya ketentuan ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat bahwa PARA PIHAK dapat menyampaikan setiap perubahan melalui surat menyurat, dengan pembatasan bahwa sepanjang:
 - a. perubahan Lampiran;
 - b. perubahan alamat Korespondensi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 Perjanjian ini.
- (3) Surat dan perubahan lainnya, sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini, wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PARA PIHAK serta dibubuhi cap PARA PIHAK, dan oleh karenanya dianggap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi PARA PIHAK serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 22
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal *Go Live* sampai dengan tanggal 08 September 2027 dan dapat diperpanjang dan/atau diakhiri dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Apabila PARA PIHAK atau salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Perjanjian ini, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan diterima oleh PIHAK lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelum Perjanjian ini berakhir.
- (4) Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, pemberitahuan ini harus telah diterima oleh PIHAK lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (5) Mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, PIHAK KEDUA berhak mengakhiri Perjanjian secara seketika apabila PIHAK PERTAMA melakukan wanprestasi, *fraud*, perbuatan melawan hukum dan/atau melanggar/tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 

- (6) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini tidak menghapuskan tanggung jawab masing-masing PIHAK untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang masih harus diselesaikan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini pada saat Perjanjian ini belum berakhir atau diakhiri.
- (7) Untuk pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 23 LAMPIRAN

- (1) Perjanjian ini disertai dengan lampiran-lampiran di bawah ini:
 - a. Lampiran 1 : Aplikasi Penggunaan Layanan BNI *Virtual Account*;
 - b. Lampiran 2 : Biaya Bank.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa lampiran-lampiran atas Perjanjian ini, surat-surat dan seluruh dokumen yang dibuat dan/atau akan dibuat dikemudian hari sehubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK seperti halnya Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal PARA PIHAK bermaksud melakukan perubahan terhadap lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat bahwa perubahan atas lampiran tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui surat-menyurat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Perjanjian ini, dan oleh karenanya dianggap sah dan berlaku bila ditandatangani oleh pejabat/wakil-wakilnya yang sah dan berwenang dari PIHAK pengirim, serta perubahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 24 HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini berlaku dan harus ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 25 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Apabila terjadi sengketa antara PARA PIHAK yang berkaitan dengan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas kepada perselisihan yang timbul dari penafsiran Perjanjian, maka PARA PIHAK sepakat untuk berusaha menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila sengketa tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat bahwa sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan.
PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

17

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 A

Pasal 26
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini terdiri dari keseluruhan perjanjian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tentang hal-hal yang terkandung dalam Perjanjian ini. Semua dokumen perjanjian dan persetujuan terdahulu, apakah dalam bentuk lisan, tulisan atau sebaliknya, antara PARA PIHAK tentang hal-hal dalam Perjanjian ini dengan ini tidak akan memiliki pengaruh atau mengubah syarat apapun atau kewajiban apapun yang tertuang dalam Perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melaksanakan, atau bertindak untuk dilakukan dan dilaksanakan, semua akta, dokumen dan hal-hal lain yang mungkin dianggap perlu untuk memberikan efek penuh atas syarat dan maksud dari Perjanjian ini.

Pasal 27
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tempat, hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



YUSUF NUGROHO, S.T., M.T

PIHAK KEDUA



I GEDE WIDYA ANANTAYOGA

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
TENTANG
PENGUNAAN LAYANAN BNI E-COLLECTION**

**Nomor : KL.002/1/2/BPLJSKB/2023
Nomor : WPP/010B/14092023**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (25 – 09 – 2023), telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **YUSUF NUGROHO, S.T., M.T**, Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 1331 Tahun 2020 Tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor berkedudukan di Jalan Raya Setu, Cibuntu, Cibitung, Bekasi untuk selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.
- II. **I GEDE WIDYA ANANTAYOGA**, Pemimpin Divisi Wholesale Transaction Product & Partnership PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. DIR/747 tanggal 16 Agustus 2023, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut: **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **"PIHAK"** dan secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pelayanan masyarakat di bidang pengujian tipe kendaraan bermotor dan fungsi layanan lainnya sesuai tugas

1

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	A

dan fungsi yang salah satu layanannya adalah melakukan pemungutan biaya layanan.

2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyediakan layanan BNI *e-Collection* untuk nasabahnya.
3. Bahwa guna mendukung kelancaran pelayanan operasional transaksi penerimaan biaya layanan pada PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menggunakan layanan BNI *e-Collection* yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
4. Penggunaan layanan sebagaimana angka 3 di atas mengacu pada beberapa hal, sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan bersama antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Nomor: PJ 114 Tahun 2022 dan Nomor: DIR/840.2 Tanggal 9 September 2022;
 - b. Surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang Penawaran BNI *e-Collection* (VA) Nomor: WHS/4.3/2481 Tanggal 27 April 2023;
 - c. Surat Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Perihal Permohonan Penurunan Transaction Fee BNI *e-Collection* VA Nomor UM.006/28/16/BPLJSKB/2023 Tanggal 4 Juli 2023;
 - d. Surat PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Divisi Wholesale Product & Partnership perihal Penurunan Transaction Fee BNI *e-Collection* VA Nomor: WPP/2.3/0082 Tanggal: 11 Juli 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan saling mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Layanan BNI *e-Collection* (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Perjanjian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 A

3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
5. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan Dengan PT Bank Negara Indonesia Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Nomor: PJ 114 Tahun 2022 dan Nomor: DIR/840.2 Tanggal 9 September 2022.

Pasal 2 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, kata-kata/istilah-istilah yang penulisannya diawali dengan huruf besar sebagaimana diuraikan di bawah ini, akan mempunyai arti sebagai berikut:

1. **Aplikasi Penggunaan Virtual Account** adalah formulir yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk diisi dan dilengkapi oleh PIHAK PERTAMA yang bermaksud mendaftar sebagai nasabah pengguna **Virtual Account**, sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini.
2. **BNI e-Collection** adalah platform *collection* dan *billing management* yang terintegrasi dengan platform BNI *Virtual Account*.
3. **BNI Virtual Account** adalah layanan penyediaan *Virtual Account* oleh PIHAK KEDUA yang bertujuan untuk membantu pengelolaan keuangan nasabah pengguna dalam hal melakukan penerimaan dan/atau pengeluaran terkait dengan pembayaran ataupun pengeluaran pada Rekening Penerimaan.
4. **Customer** adalah orang dan/atau badan usaha yang menggunakan jasa layanan yang disediakan PIHAK PERTAMA dan/atau memiliki kewajiban pembayaran Transaksi kepada PIHAK PERTAMA.
5. **Fasilitas Perbankan** adalah sarana yang dipergunakan untuk melakukan Transaksi, yang meliputi Kantor Cabang BNI, ATM BNI, ATM bank lain yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama, transfer dari bank lain fasilitas *internet banking* bank lain, SMS Banking atau layanan lainnya yang dikembangkan di kemudian hari.
6. **Go Live** adalah kondisi dimana layanan BNI *e-Collection* telah siap dan telah disepakati oleh Para Pihak untuk dipergunakan atau dioperasikan sebagaimana mestinya oleh PIHAK PERTAMA dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
7. **Hari Kerja** adalah Senin sampai dengan Jumat sesuai layanan operasional PIHAK KEDUA di luar hari libur resmi nasional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 

8. **Host to Host** adalah sistem transaksi *online* yang menghubungkan *Server* PIHAK PERTAMA dengan *Server* PIHAK KEDUA secara langsung dengan menggunakan jaringan telekomunikasi, sehingga diantara PARA PIHAK dapat mengkomunikasikan pesan atau data yang dimiliki masing-masing PIHAK untuk dapat diolah dan digunakan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
9. **Kantor Cabang BNI** adalah kantor cabang PIHAK KEDUA yang memberikan layanan dan jasa perbankan yang ada di Indonesia.
10. **Portal Virtual Account** adalah sarana yang disediakan PIHAK KEDUA bagi PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengelolaan BNI *Virtual Account*, seperti pengelolaan *Virtual Account*, *reporting*, dan/atau keperluan lainnya yang dapat diakses melalui <https://bni-ecollection.bni.co.id>.
11. **Rekening Penerimaan** adalah rekening giro pemerintah milik PIHAK PERTAMA yang ada pada Kantor Cabang BNI yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan negara dalam rangka penyediaan layanan oleh PIHAK PERTAMA.
12. **Server** adalah komputer yang menjadi pusat penyimpanan data dan sistem jaringan komputer yang ada pada masing-masing PIHAK.
13. **Transaksi** adalah kegiatan yang berhubungan dengan transaksi keuangan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA yang mengakibatkan adanya perubahan saldo pada Rekening Penerimaan.
14. **Virtual Account** adalah nomor identifikasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA yang memuat nomor identifikasi Customer dan Rekening Penerimaan yang diperlukan untuk melakukan Transaksi.

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilaksanakannya Perjanjian ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama terkait penyediaan dan penggunaan layanan BNI *e-Collection*
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah guna memberikan kemudahan bagi PIHAK PERTAMA dalam menampung uang pendapatan negara menggunakan layanan BNI *e-Collection*.

Pasal 4 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup layanan yang disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini adalah penggunaan layanan BNI *e-Collection* yang terintegrasi dengan *platform* BNI *Virtual Account* milik PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 PELAKSANAAN UMUM

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA wajib memiliki rekening giro yang digunakan sebagai Rekening Penerimaan.

4	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 

- (2) Pembukaan/penggunaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum didalam syarat-syarat umum untuk pembukaan rekening yang berlaku pada PIHAK KEDUA termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan pembukaan rekening, saldo minimum rekening dan jasa giro yang berlaku, dan ketentuan perbankan yang berlaku secara umum di PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan perbankan yang berlaku di PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah perubahan ketentuan tersebut diberlakukan secara umum.
- (4) Para Pihak sepakat menggunakan jaringan telekomunikasi untuk menghubungkan Server milik PIHAK PERTAMA dengan Server PIHAK KEDUA (*Host to Host*) dalam rangka pelaksanaan Transaksi layanan BNI *e-Collection* sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
- (5) PIHAK KEDUA wajib melakukan edukasi atau pelatihan kepada PIHAK PERTAMA terkait operasional penggunaan layanan BNI *e-Collection*

Pasal 6 LAYANAN BNI *e-Collection*

Para Pihak dengan ini setuju bahwa layanan BNI *e-Collection* berdasarkan Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Rekening Penerimaan
 - a. Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA wajib memiliki rekening giro non perorangan pada Kantor Cabang BNI untuk dipergunakan sebagai Rekening Penerimaan.
 - b. Nomor Rekening Penerimaan adalah 1523407924 atas nama RPL BLU BPLJSKB UTK OPS PENERIMAAN pada BNI Kantor Cabang Bekasi
 - c. Rekening giro sebagaimana dimaksud pada ayat ini, tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum di dalam syarat-syarat umum untuk pemegang rekening yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (2) Penyediaan *Virtual Account*
 - a. PIHAK KEDUA akan menyediakan *Virtual Account* yang diperlukan oleh Customer untuk melakukan Transaksi. *Virtual Account* terdiri dari 16 (enam belas) digit, sebagai berikut:
 - 1) *Branch Code Virtual*, yaitu kode Transaksi dalam BNI *Virtual Account* berupa angka yang terdiri dari 3 (tiga) digit.
 - 2) *Company Code Virtual*, yaitu kode yang mengidentifikasikan PIHAK PERTAMA dan Rekening Penerimaan berupa angka yang terdiri dari 5 (lima) digit.
 - 3) *Customer Code Virtual*, yaitu kode yang mengidentifikasikan Customer berupa angka yang terdiri dari 8 (delapan) digit.
 - b. *Company Code Virtual* ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, dan dapat diubah berdasarkan pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK

5

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 

KEDUA, pemberitahuan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

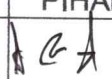
- c. PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan *Company Code Virtual* secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk keperluan penyediaan *Virtual Account*, pemberitahuan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- d. Setelah PIHAK PERTAMA menyampaikan *Company Code Virtual* sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini, maka selanjutnya PIHAK KEDUA akan menyediakan BNI *Virtual Account* untuk keperluan Transaksi berdasarkan Perjanjian ini. Untuk proses pembuatan *Virtual Account* oleh PIHAK KEDUA dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak berwenang untuk melakukan perubahan atas data dimaksud. Apabila terdapat kesalahan yang terjadi dikarenakan kesalahan data yang disiapkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- e. PIHAK PERTAMA wajib mencantumkan identitas PIHAK PERTAMA sebelum nama Customer pada setiap nama *Virtual Account* yang diterbitkan.
- f. PIHAK PERTAMA wajib melakukan edukasi atau menginformasikan kepada pemegang nomor *Virtual Account* bahwa segala penyalahgunaan *Virtual Account* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- g. PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan dan mensosialisasikan kepada Customer perihal BNI *Virtual Account* sebagaimana dimaksud ayat ini, untuk keperluan melakukan Transaksi.
- h. PIHAK PERTAMA wajib memastikan *Virtual Account* digunakan untuk transaksi sesuai dengan kegiatan usaha berdasarkan perizinan yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA.

(3) Transaksi

- a. Transaksi dapat dilakukan melalui Fasilitas Perbankan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Setoran tunai/pemindahbukuan melalui Kantor Cabang BNI pada Hari Kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat atau waktu lain yang berlaku di PIHAK KEDUA;
 - 2) Pemindahbukuan/transfer melalui ATM BNI atau ATM bank lain yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama atau melalui SMS Banking;
 - 3) Transfer dari bank lain atau fasilitas *internet banking* dari bank lain.
- b. Customer dalam melakukan Transaksi dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Transaksi pembayaran uji dapat dilakukan oleh Customer melalui Fasilitas Perbankan sebagaimana tercantum pada huruf a ayat ini.
 - 2) Apabila Transaksi pembayaran uji dilakukan di luar *channel* PIHAK KEDUA, maka pada saat proses pembayaran Customer wajib meng-input nominal pokok tagihan beserta dengan biaya transaksi (*fee*) atau menginformasikan nominal pokok tagihan dan biaya transaksi (*fee*) kepada *teller* PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 

- 3) Secara *real-time* sistem akan mengkreditkan dana yang dibayarkan oleh Customer ke rekening milik PIHAK KEDUA.
 - 4) Sistem PIHAK KEDUA secara otomatis akan melakukan splitting nominal pokok tagihan dan biaya transaksi (*fee*) yang dibayarkan oleh Customer. Selanjutnya nominal pokok tagihan akan dikreditkan ke Rekening Penerimaan PIHAK PERTAMA dan biaya Transaksi (*fee*) akan dikreditkan ke rekening penampungan biaya Transaksi (*fee*) milik PIHAK KEDUA.
 - c. Sistem PIHAK KEDUA akan mengkreditkan dana pembayaran kewajiban Customer tersebut ke Rekening Penerimaan secara *near real-time*. Apabila Transaksi dilakukan dengan cara transfer (kliring)/RTGS dari bank lain atau melalui fasilitas *internet banking* dari bank lain, maka dana diterima oleh PIHAK PERTAMA setelah efektif dan/atau dikreditkan ke Rekening Penerimaan.
 - d. Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terdapat tambahan Fasilitas Perbankan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan Transaksi, maka PIHAK KEDUA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis berikut petunjuk pelaksanaannya kepada PIHAK PERTAMA. Pemberitahuan tertulis dan petunjuk pelaksanaan tersebut merupakan lampiran dan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Perjanjian ini.
 - e. Laporan Transaksi dapat dilihat pada Rekening Penerimaan dan/atau dicetak oleh PIHAK PERTAMA melalui layanan BNIDirect dan/atau sarana lainnya yang ada di PIHAK KEDUA.
- (4) Untuk proses *upload* data *Virtual Account* oleh PIHAK PERTAMA dilakukan dengan mekanisme integrasi secara *Host To Host* dan/atau melalui Portal *Virtual Account*.
 - (5) Laporan atas berhasil atau tidaknya pelaksanaan Transaksi yang dilakukan Customer akan disampaikan oleh PIHAK KEDUA dengan mekanisme integrasi secara *Host To Host* dan/atau melalui Portal *Virtual Account*.
 - (6) PIHAK KEDUA akan menyampaikan rekapitulasi Transaksi hasil rekonsiliasi yang memuat data hasil Transaksi harian kepada PIHAK PERTAMA pada Hari Kerja berikutnya melalui Portal *Virtual Account*.
 - (7) Rekapitulasi Transaksi sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini memuat data hasil Transaksi harian yang tercatat pada sistem PIHAK KEDUA atas Transaksi yang terjadi dalam 1 (satu) hari kalender sesuai waktu yang berlaku di PIHAK KEDUA.
 - (8) Data acuan pendebitan biaya Transaksi menggunakan BNI *Virtual Account* mengacu pada data hasil rekonsiliasi yang tercantum pada Portal *Virtual Account*.
 - (9) Dalam hal ini terjadi perbedaan atas hasil rekapitulasi transaksi yang tercatat pada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis mengenai terjadinya perbedaan atas hasil rekapitulasi transaksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perbedaan atas hasil rekapitulasi transaksi tersebut. Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat terjadinya perbedaan atas hasil rekapitulasi transaksi tersebut serta cara penyelesaiannya.
 - (10) Ketentuan layanan BNI *Virtual Account* mengacu pada Aplikasi Penggunaan BNI *Virtual Account* dan Syarat dan Ketentuan BNI *Virtual Account* serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan layanan BNI *Virtual Account* yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini. Dalam hal terdapat

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 

perbedaan pengaturan atau ketidakjelasan ketentuan antara Aplikasi Penggunaan *Virtual Account* dengan ketentuan Perjanjian ini maka ketentuan Perjanjian ini yang akan berlaku.

Pasal 7 BIAYA BANK

- (1) PIHAK KEDUA dengan ini setuju memberikan tarif khusus atas biaya-biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 dalam Perjanjian ini.
- (2) Biaya Transaksi terkait dengan pelaksanaan Perjanjian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) menjadi beban Customer.
- (3) Perubahan atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan kesepakatan tersebut cukup dilakukan dengan surat menyurat yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Pembebanan biaya Transaksi tersebut dapat di-review secara periodik setiap tahun oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8 PAJAK DAN BEA

Kecuali ditentukan lain di Perjanjian ini, seluruh pajak dan bea yang mungkin timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini menjadi tanggung jawab dan merupakan beban masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan perpajakan.

Pasal 9 RENCANA KONTINJENSI

Dalam hal terjadi gangguan terhadap sistem fasilitas PIHAK KEDUA, termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan sistem komunikasi/transmisi dan atau kegagalan peralatan elektronik lainnya, yang menyebabkan sistem tersebut mati atau tidak berfungsi semestinya, maka PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan sistem perbankan secara manual/konvensional (*non-electronic*), dengan mengesampingkan beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini yang terkait untuk sementara waktu, sampai dengan gangguan tersebut dapat diatasi pada kesempatan pertama.

Pasal 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

- (1) Masing-masing PIHAK mempunyai kuasa dan kewenangan penuh untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian ini, yang merupakan kewajiban yang sah, berlaku dan mengikat untuk masing-masing PIHAK, dan Perjanjian ini telah

8

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 A

ditandatangani oleh pihak yang berhak dan berwenang untuk mewakili masing-masing PIHAK sesuai dengan anggaran dasar/peraturan dari masing-masing PIHAK.

- (2) PARA PIHAK menjamin telah memiliki semua perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, izin-izin tersebut hingga saat ditandatanganinya Perjanjian ini masih berlaku dan sah.
- (3) Perjanjian ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, para penggantinya atau penerus haknya yang sah, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari pejabat yang menandatangani Perjanjian ini.
- (4) PIHAK PERTAMA memberi jaminan kepada PIHAK KEDUA, bahwa:
 - a. PIHAK PERTAMA melepaskan dan membebaskan PIHAK KEDUA dari segala keluhan, klaim, tuntutan dan/atau kerugian dari pihak lain sehubungan dengan Perjanjian ini yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian PIHAK PERTAMA, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
 - b. PIHAK PERTAMA wajib mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 Tanggal 6 Juni 2017 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, beserta seluruh lampiran dan perubahannya di kemudian hari.
- (5) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar/dasar hukum lainnya dari PARA PIHAK serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh PARA PIHAK di dalam menjalankan kegiatan/usahanya.
- (6) Semua dokumen, data dan keterangan PARA PIHAK yang dibuat atau disampaikan secara tertulis sehubungan dengan Perjanjian ini adalah lengkap, tepat, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- (7) Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terdapat Pasal atau ayat dari Perjanjian ini yang menjadi tidak sah karena hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan/atau Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
- (8) Apabila karena suatu perubahan hukum atau kebijaksanaan pemerintah/keputusan badan peradilan atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan Perjanjian ini dinyatakan batal, tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan PARA PIHAK, maka PARA PIHAK setuju untuk menggantikan/mengubah ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan dari segi tujuan Perjanjian ini maupun dari aspek komersialnya paling dekat dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan batal, tidak sah, tidak mengikat, atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dan menuangkannya dalam Adendum/Pembaharuan Perjanjian.
- (9) Para Pihak akan menyimpan dan menjaga seluruh laporan keuangan, Transaksi, catatan-catatan, data-data pembukaan rekening dan/atau tagihan-tagihan yang

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 

diperlukan bagi administrasi PARA PIHAK atas Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (10) Atas permintaan PIHAK PERTAMA secara tertulis terlebih dahulu, PIHAK KEDUA bersedia untuk senantiasa berkoordinasi secara kooperatif dengan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan akan memberikan informasi dan menyediakan segala catatan dan dokumentasi yang diperlukan dalam hal PIHAK PERTAMA perlu untuk melakukan review terhadap pelaksanaan layanan berdasarkan Perjanjian ini.
- (11) Atas permintaan PIHAK KEDUA secara tertulis, PIHAK PERTAMA bersedia untuk senantiasa berkoordinasi secara kooperatif dengan PIHAK KEDUA dengan sebaik-baiknya dan akan memberikan informasi dan menyediakan segala catatan dan dokumentasi yang diperlukan dalam hal PIHAK KEDUA perlu untuk melakukan review terhadap pelaksanaan layanan berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 11

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU-PPT)

- (1) Dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, PARA PIHAK harus mematuhi semua hukum yang berlaku terkait dengan APU-PPT.
- (2) PARA PIHAK menjamin dan menyatakan bahwa akan mempertahankan kebijakan, prosedur dan kontrol yang memadai untuk melindungi terhadap penggunaan layanan BNI *e-Collection* dalam menerapkan APU-PPT.

Pasal 12

PERALIHAN HAK

PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memindahkan haknya berdasarkan Perjanjian ini pada pihak lain selama masa berlaku Perjanjian ini belum berakhir. Apabila diharuskan adanya perubahan dalam Perjanjian ini, maka harus dimusyawarahkan dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

CEDERA JANJI (WANPRESTASI)

- (1) PIHAK KEDUA dapat menyatakan PIHAK PERTAMA cedera janji, apabila terjadi atau timbul salah satu atau beberapa hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini:
 - a. PIHAK PERTAMA tidak dapat melaksanakan dan/menyelesaikan satu atau lebih pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk antara lain sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yang merugikan PIHAK KEDUA secara materiil, dan hal tersebut telah di beritahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan tetapi PIHAK PERTAMA gagal untuk melaksanakan dan/atau menyelesaikan satu atau lebih pekerjaan tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis PIHAK KEDUA tersebut.

10

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 A

- b. PIHAK PERTAMA melanggar suatu ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan/atau yang atas pertimbangan PIHAK KEDUA secara materiil berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini dan hal tersebut telah di beritahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan tetapi PIHAK PERTAMA gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis PIHAK KEDUA tersebut.
 - c. PIHAK PERTAMA memberikan pernyataan dan jaminan serta keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dalam Perjanjian ini, yang merugikan PIHAK KEDUA secara material.
 - d. PIHAK PERTAMA telah gagal menjaga kerahasiaan semua informasi atau data teknis termasuk tetapi tidak terbatas pada perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), spesifikasi desain, label, prosedur, strategi, hak kepemilikan intelektual serta informasi atau materi lainnya yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA, baik yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik atau dalam bentuk lainnya yang diperoleh atau yang mungkin diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat menyatakan PIHAK KEDUA cedera janji, apabila PIHAK KEDUA gagal untuk memenuhi ketentuan-ketentuan manapun dalam Perjanjian ini, dan hal tersebut telah diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan cedera janji tersebut tidak dapat diperbaiki oleh PIHAK KEDUA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa cedera janji oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka:
- a. PIHAK PERTAMA wajib membayar ganti rugi atas seluruh kerugian yang timbul pada atau diderita oleh PIHAK KEDUA dimana perhitungan kerugian akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan oleh karenanya PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan/gugatan dari pihak ketiga manapun juga yang mungkin timbul dikemudian hari, dan/atau
 - b. PIHAK KEDUA dapat melakukan pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Perjanjian ini.
- (4) Apabila PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa cedera janji oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka dengan tidak mengurangi hak-hak PIHAK PERTAMA lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku, PIHAK PERTAMA dapat melakukan pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Perjanjian ini.

Pasal 14

TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

- (1) Salah satu PIHAK ("PIHAK Yang Bertanggung Jawab") bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang dialami oleh PIHAK lainnya ("PIHAK Yang Tidak Bertanggung Jawab") dan karenanya melepaskan serta membebaskan PIHAK Yang Tidak Bertanggung Jawab dari dan terhadap segala kerugian yang dialami oleh PIHAK Yang Bertanggung Jawab, beban / tanggung jawab atas gugatan dari

11

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 

pihak ketiga atau pihak lainnya terhadap PIHAK Yang Tidak Bertanggung Jawab dan/atau PIHAK Yang Bertanggung Jawab, apabila terjadi hal-hal di bawah ini:

- a. Pelanggaran hak paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, dan/atau hak-hak atas kekayaan intelektual lainnya yang dilakukan oleh PIHAK Yang Bertanggung Jawab.
 - b. Pelanggaran ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Perjanjian ini yang dilakukan oleh PIHAK Yang Bertanggung Jawab dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK Yang Bertanggung Jawab.
 - c. Segala tindakan *fraud* dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PIHAK Yang Bertanggung Jawab, tenaga kerja PIHAK Yang Bertanggung Jawab, dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK Yang Bertanggung Jawab dalam melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini merupakan tanggung jawab PIHAK Yang Bertanggung Jawab.
 - d. Kecerobohan atau kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK Yang Bertanggung Jawab, tenaga kerja PIHAK Yang Bertanggung Jawab, dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK Yang Bertanggung Jawab dalam melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas yang menyebabkan terjadinya cacat aplikasi yang secara nyata dan dapat dibuktikan jika kesalahan tersebut adalah kesalahan PIHAK Yang Bertanggung Jawab.
 - e. PIHAK Yang Bertanggung Jawab tidak melakukan salah satu atau lebih kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
 - f. PIHAK Yang Bertanggung Jawab melakukan wanprestasi sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (1) Perjanjian ini.
- (2) Segala tindakan penyalahgunaan, *fraud* dan perbuatan melawan hukum sehubungan Transaksi BNI *Virtual Account* yang dilakukan oleh Customer merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (3) Masing-masing PIHAK tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat Keadaan Memaksa.

Pasal 15

INTEGRITAS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK:
- a. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing PIHAK, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
- (2) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di PIHAK KEDUA, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK PERTAMA

12

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 

mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai PIHAK KEDUA, agar melaporkan melalui media telepon ke 021-57853377; SMS ke 0811-970-1946; website di <https://bni-transparan.tipoffs.info/>; e-mail ke bni-transparan@tipoffs.com.sg; atau surat ke BNI Transparan P.O BOX 2646 / JKP 10026.

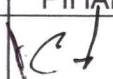
- (3) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) di PIHAK PERTAMA, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KEDUA mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai PIHAK PERTAMA, agar melaporkan melalui media telepon ke 021-8253352 atau e-mail ke bpljskb@kemenhub.go.id.

PASAL 16 AUDIT

Apabila dibutuhkan, PARA PIHAK wajib memberikan izin masuk (akses) bagi PIHAK lainnya dan/atau pihak ketiga lainnya (badan/lembaga) yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memasuki kantor-kantor, lahan usaha atau kegiatan PARA PIHAK guna melakukan audit atau pemeriksaan atas data dan/atau dokumen terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 17 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan Memaksa adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, yaitu antara lain namun tidak terbatas pada gangguan *internet service* provider, gangguan virus atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu sistem komputer, sambaran petir, kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja terhitung sejak hari pertama Keadaan Memaksa tersebut tertunda.
- (3) Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 

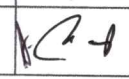
- (4) Ketentuan penyampaian pemberitahuan tentang terjadinya Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tidak berlaku apabila Keadaan Memaksa tersebut bersifat umum/regional/nasional, sehingga telah dianggap diketahui oleh PARA PIHAK.
- (5) Apabila benar telah terjadi Keadaan Memaksa dengan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara musyawarah.

Pasal 18 KORESPONDENSI

- (1) Apabila tidak diatur lain, maka segala pemberitahuan, instruksi, surat-menyurat atau komunikasi lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian dapat disampaikan dalam bentuk surat, *e-mail*, dan/atau faksimili ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	: Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Jalan Raya Setu, Cibuntu, Cibitung, Bekasi Telepon : 021 - 8253352 <i>E-mail</i> : bpljskb@kemenhub.go.id U.p. : Kepala BPLJSKB
PIHAK KEDUA	: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Wholesale Transaction Product & Partnership Grha BNI Lantai 23 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta Pusat, 10220 Telepon : 021- 29946077 <i>E-mail</i> : bniwtp13@bni.co.id U.p. : WTP 1.3 Head

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima oleh PIHAK lainnya pada:
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir atau pos tercatat;
 - b. Tanggal pengiriman melalui *e-mail*, dengan ketentuan *e-mail* tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh PIHAK yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka *e-mail* dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu PIHAK harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya dan berlaku sejak diterima oleh PIHAK lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 A

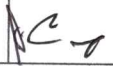
Pasal 19 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan semua informasi atau data teknis termasuk tetapi tidak terbatas pada perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), spesifikasi, desain, tabel, prosedur, strategi, hak kepemilikan intelektual serta informasi atau materi lainnya dari masing-masing PIHAK, baik yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik, atau dalam bentuk lainnya yang diperoleh atau yang mungkin diperoleh sehubungan pelaksanaan Perjanjian ini, dan tiap informasi lainnya yang karena alasan apapun harus dijaga kerahasiaannya ("**Informasi Rahasia**").
- (2) Masing-masing PIHAK setuju untuk setiap saat merahasiakan isi dari Perjanjian ini dan segala Informasi Rahasia sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) Pasal ini dan tidak akan menggunakannya untuk kepentingan salah satu PIHAK atau kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya atau pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka segala kerugian, tuntutan/gugatan dari pihak ketiga manapun juga yang mungkin timbul dan dialami oleh PIHAK yang dilanggar, sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari PIHAK yang melakukan pelanggaran, dan berdasarkan permintaan dari PIHAK yang dilanggar, PIHAK yang melakukan pelanggaran berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian dan membebaskan PIHAK yang dilanggar dari segala risiko, kerugian, tuntutan/gugatan dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kewajiban untuk menyimpan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila:
 - a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - c. Apabila Pihak yang lainnya dalam Perjanjian ini telah memberikan persetujuan tertulis terlebih dahulu atas pengungkapan tersebut.
- (5) Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Perjanjian tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 20 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK setuju bahwa PARA PIHAK tidak akan memperoleh dan berjanji bahwa PARA PIHAK tidak akan mengklaim telah memperoleh hak, kepemilikan atau kepentingan dalam, dan atas merek atau teknologi atau hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh PIHAK lain terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

15

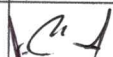
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 

Pasal 21
PERUBAHAN PERJANJIAN/ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat secara tertulis untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Perjanjian Tambahan (Adendum/Amendemen) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Mengecualikan berlakunya ketentuan ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat bahwa PARA PIHAK dapat menyampaikan setiap perubahan melalui surat menyurat, dengan pembatasan bahwa sepanjang:
 - a. perubahan Lampiran;
 - b. perubahan alamat Korespondensi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 Perjanjian ini.
- (3) Surat dan perubahan lainnya, sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini, wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PARA PIHAK serta dibubuhi cap PARA PIHAK, dan oleh karenanya dianggap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi PARA PIHAK serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 22
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal *Go Live* sampai dengan tanggal 08 September 2027 dan dapat diperpanjang dan/atau diakhiri dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Apabila PARA PIHAK atau salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Perjanjian ini, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan diterima oleh PIHAK lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelum Perjanjian ini berakhir.
- (4) Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, pemberitahuan ini harus telah diterima oleh PIHAK lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (5) Mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, PIHAK KEDUA berhak mengakhiri Perjanjian secara seketika apabila PIHAK PERTAMA melakukan wanprestasi, *fraud*, perbuatan melawan hukum dan/atau melanggar/tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 

- (6) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini tidak menghapuskan tanggung jawab masing-masing PIHAK untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang masih harus diselesaikan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini pada saat Perjanjian ini belum berakhir atau diakhiri.
- (7) Untuk pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 23 LAMPIRAN

- (1) Perjanjian ini disertai dengan lampiran-lampiran di bawah ini:
 - a. Lampiran 1 : Aplikasi Penggunaan Layanan BNI *Virtual Account*;
 - b. Lampiran 2 : Biaya Bank.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa lampiran-lampiran atas Perjanjian ini, surat-surat dan seluruh dokumen yang dibuat dan/atau akan dibuat dikemudian hari sehubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK seperti halnya Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal PARA PIHAK bermaksud melakukan perubahan terhadap lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat bahwa perubahan atas lampiran tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui surat-menyurat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Perjanjian ini, dan oleh karenanya dianggap sah dan berlaku bila ditandatangani oleh pejabat/wakil-wakilnya yang sah dan berwenang dari PIHAK pengirim, serta perubahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 24 HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini berlaku dan harus ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 25 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Apabila terjadi sengketa antara PARA PIHAK yang berkaitan dengan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas kepada perselisihan yang timbul dari penafsiran Perjanjian, maka PARA PIHAK sepakat untuk berusaha menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila sengketa tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat bahwa sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan.
PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

17

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 

**Pasal 26
LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini terdiri dari keseluruhan perjanjian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tentang hal-hal yang terkandung dalam Perjanjian ini. Semua dokumen perjanjian dan persetujuan terdahulu, apakah dalam bentuk lisan, tulisan atau sebaliknya, antara PARA PIHAK tentang hal-hal dalam Perjanjian ini dengan ini tidak akan memiliki pengaruh atau mengubah syarat apapun atau kewajiban apapun yang tertuang dalam Perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melaksanakan, atau bertindak untuk dilakukan dan dilaksanakan, semua akta, dokumen dan hal-hal lain yang mungkin dianggap perlu untuk memberikan efek penuh atas syarat dan maksud dari Perjanjian ini.

**Pasal 27
PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tempat, hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



YUSUF NUGROHO, S.T., M.T

PIHAK KEDUA



I GEDE WIDYA ANANTAYOGA

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 



Aplikasi Penggunaan BNI Virtual Account

No. Aplikasi^[1] :

Dengan ini hendak mengajukan permohonan penggunaan **BNI Virtual Account** kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang selanjutnya disebut "Bank"

A. PEMOHON

Nama Pemohon : Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (Perusahaan/Instansi/Institusi)

yang diwakili secara sah oleh

Nama : Yusuf Nugroho, S.T., M.T (Sesuai Anggaran Dasar)

Jabatan : Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

dengan ini sepakat menggunakan BNI Virtual Account pada Bank dan menyampaikan informasi sebagai berikut :

B. INFORMASI PEMOHON

Jenis Usaha : Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

Alamat : Jalan Raya Setu, Cibuntu, Cibitung

Kota : Kabupaten Bekasi Provinsi : Jawa Barat Kode Pos : 17530

Nomor Telepon : 8253352 Nomor Faksimili : 8253351

C. CONTACT PERSON YANG DITUNJUK

Nama : Yusuf Nugroho Nama : Tiara Ayustian

Jabatan : Kepala BPLJSKB Jabatan : Bendahara Penerimaan

No. Telepon : 08151629370 No. Telepon : 08179086786

Alamat Email : yusuf_ilaj@yahoo.com Alamat Email : Quinnayra@yahoo.com

D. INFORMASI REKENING POOLING

NO.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Tipe Rekening	Mata Uang	Cabang Pengelola Rek.
1.	1523407924	RPL BLU BPLJSKB UTK OPS PEN	Giro	IDR	Bekasi
2.					
3.					
4.					
5.					

E. NOMOR COMPANY CODE VIRTUAL^[1]

s.d

[1] Diisi oleh petugas Bank

Paraf:

Aplikasi Penggunaan BNI Virtual Account

F. JENIS VIRTUAL ACCOUNT

☐ Virtual Account Debit ☒ Virtual Account Kredit ☐ Virtual Account Debit/Kredit

G. SARANA TRANSAKSI VIRTUAL ACCOUNT DEBIT

☐ Berkartu ☐ Tidak Berkartu

H. JENIS PLATFORM

☐ Virtual Account Management ☒ BNI eCollection

I. BNI VIRTUAL ACCOUNT DETAIL

Metode Integrasi

☒ H2H API ☐ File Transfer ☒ Portal

E-Mail Notifikasi

☒ Aktif ☐ Tidak Aktif

Whatsapp/SMS Notifikasi ^[2]

☐ Aktif ☐ Tidak Aktif

J. LAPORAN VIA EMAIL ^[3]

Membutuhkan laporan Virtual Account : Ya ☒ Tidak ☐

Jika Ya, harap tuliskan alamat Email:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. <u>prinku.blubpljskb@gmail.com</u> | 4. _____ |
| 2. _____ | 5. _____ |
| 3. _____ | 6. _____ |

Jenis Biaya	Virtual Account Debit	Virtual Account Kredit	Nomor Rekening Pendebitan Biaya
Biaya Admin	Rp. _____	Rp. _____	
Biaya per Transaksi	Rp. _____	Rp. 1.000,-	
Biaya Cetak Kartu	Rp. _____	Rp. _____	

Catatan ^[4]

[2] Nasabah Pengguna dikenakan biaya Rp. 550/notifikasi

[3] Hanya untuk Platform Virtual Account Management

[4] Khusus untuk struktur biaya yang disesuaikan

Paraf 

Aplikasi Penggunaan BNI Virtual Account

Pernyataan dan Kuasa Pemohon

Ketentuan dan prosedur pelaksanaan mengenai BNI Virtual Account selanjutnya diatur dalam Syarat dan Ketentuan BNI Virtual Account yang menjadi lampiran dari Aplikasi Penggunaan BNI Virtual Account ini dan mengikat kedua belah pihak, lampiran mana merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi Penggunaan BNI Virtual Account ini.

Dengan ditandatanganinya Aplikasi Penggunaan BNI Virtual Account ini, maka Pemohon menyatakan sebagai berikut

- Seluruh data dan informasi yang dicantumkan dalam Aplikasi Penggunaan BNI Virtual Account ini adalah benar, lengkap dan sah, dan Bank diberi hak untuk memeriksa dan melakukan verifikasi atas kebenaran, kelengkapan dan keabsahan dari setiap data dan informasi yang tercantum dalam Aplikasi Penggunaan BNI Virtual Account ini, serta menjadi dasar Pemohon untuk menggunakan BNI Virtual Account yang ada pada Bank.
- Bank telah memberikan informasi yang layak dan memadai kepada Pemohon perihal prosedur dan karakteristik penggunaan BNI Virtual Account ini serta seluruh manfaat maupun risiko yang melekat dari BNI Virtual Account.
- Pemohon dengan ini telah membaca, memahami, setuju dan tunduk serta terikat pada ketentuan Penggunaan BNI Virtual Account yang ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan BNI Virtual Account sebagaimana terlampir dalam Aplikasi Penggunaan BNI Virtual Account ini.
- Pemohon dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebit rekening-rekening Pemohon yang terdaftar dalam Aplikasi Penggunaan BNI Virtual Account untuk keperluan pelaksanaan BNI Virtual Account serta pembebanan biaya transaksi BNI Virtual Account, kuasa mana tidak akan berakhir atau diakhiri selama Pemohon terdaftar sebagai Nasabah Pengguna BNI Virtual Account.

Bekasi, 25 September 2023



Yusuf Nugroho, S.T., M.T

Nama jelas, tanda tangan, materai, dan stempel Pemohon
Nama dan tanda tangan sesuai AD/Kuasanya

KYC & Verifikasi Cabang ^[5]

CABANG :		KODE CABANG :	NO. Telp CABANG :	
Contact Person Cabang	Pemasaran/Penyelia Pemasaran	PNC		Pemimpin Cabang ^[6]
NAMA :				
NPP :				
Telp/HP :	NAMA :	NAMA :	NAMA :	
eMail :	TGL :	TGL :	TGL :	

VALIDASI DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES MENGETAHUI

Sales Advisory Group

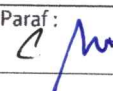
Group Head	Sales Advisor	AJR
Nama :	Nama :	Nama :
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

VERIFIKASI & MENERIMA

Service Implementation Group

Group Head	Sales Advisor
Nama :	Nama :
Tanggal :	Tanggal :

[5] Diisi oleh petugas Bank
[6] Dibubuhi Stampel Cabang

Paraf : 

Lampiran Aplikasi Penggunaan
BNI Virtual Account
Tanggal: 25 September 2023

Nomor Company Code Virtual	
424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya
424923	Pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan
424919	Pendapatan lain lain BLU
424921	Pendapatan BLU lainnya dari sewa tanah